

BAB II

PEREMPUAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Perempuan

Mengapa penulis menggunakan kata perempuan dalam penelitian ini?

Sudarwati D. Jupriono dalam tulisannya yang berjudul *Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik* menulis sebagai berikut; secara etimologis, kata perempuan bernilai cukup tinggi, tidak di bawah, tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi daripada kata lelaki. Kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir mencipta tembang'.

Kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu 'sokong', 'memerintah', 'penyangga', 'penjaga keselamatan', bahkan 'wali'; kata mengampu artinya 'menahan agar tak jatuh' atau 'menyokong agar tidak runtuh'; kata mengampukan berarti 'memerintah (negeri)'; ada lagi pengampu 'penahan, penyangga, penyelamat', sehingga ada kata pengampu susu 'kutang' alias 'BH'.

Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata tuan 'sapaan hormat pada lelaki'.¹⁵

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “perempuan” didefinisikan sebagai salah satu dari dua jenis kelamin [manusia](#), yaitu spesies manusia berjenis kelamin betina, sedangkan satunya lagi yang merupakan lawan jenis dari kata di atas adalah [laki-laki](#) atau [pria](#). Penggunaan kata “perempuan” berbeda dengan “[wanita](#)”, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang yang telah [dewasa](#) maupun yang masih [anak-anak](#). Sedangkan kata “wanita” adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.

Selain kata “perempuan” dan “wanita” terdapat kata lain yang sepadan dengan kata-kata tersebut, yaitu “Ibu dan gadis”. Penggunaan kata Ibu lebih tepat dipakai pada wanita yang sudah menikah, dan untuk perempuan yang belum

¹⁵ <http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>

menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun sering disebut dengan “gadis” atau “anak gadis”.¹⁶

Dari pengertian di atas, penulis berasumsi bahwa penggunaan kata “perempuan” merupakan kata yang tepat dalam penelitian ini, karena kata “perempuan” mencakup seluruh usia, baik ibu, wanita maupun anak gadis.

2. Perempuan dalam lintasan sejarah

Sebelum mengkaji lebih jauh pandangan Islam tentang perempuan serta berbagai permasalahan yang sering terjadi, sangat bijak jika kita menelaah terlebih dahulu perjalanan perempuan dalam sejarah, terutama sebelum Islam. Bagaimana posisi dan kedudukan kaum perempuan pada masa sebelum Islam? Begitu pula bagaimana posisi dan kedudukan mereka pada masa Islam dan masa modern?

2.1 Perempuan sebelum Islam

Sebelum agama Islam datang, perempuan sering menjadi bahan perdebatan dalam berbagai forum. Perempuan masih diperselisihkan keberadaannya. Kebanyakan Kaum filsuf meragukan, apakah perempuan memiliki roh atau tidak? Kalau memiliki roh, termasuk jenis manusia atautkah binatang? Jika perempuan memiliki roh dan termasuk jenis manusia, apakah sejajar kedudukannya dengan laki-laki atautkah sama dengan budak?

Konon, dalam sistem nilai bangsa-bangsa terdahulu, kehidupan perempuan selalu terkungkung dalam bayang-bayang nilai dan norma bangsa yang sifatnya fanatis. Perempuan tidak lebih dari makhluk yang tercipta sebagai sosok pemuas dan pelayan pria. Perempuan hidup hanya sebagai pelengkap dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Perempuan hidup sebagai makhluk yang terhina, lemah dan tertindas, tidak mempunyai hak dan kemerdekaan dalam berbagai bidang kehidupan.

¹⁶ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2005, Cet. Ke-3, h. 857 dan 1268. lihat juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>

2.1.1 Perempuan Yunani Klasik

Pada awal masa perkembangan Yunani, perempuan seperti terpenjara, tidak kenal peradaban dan terhina. Bahkan ada yang menyebutnya bagian dari syetan. Secara konstitusi, kemerdekaan perempuan dirampas, diperjual belikan seperti layaknya barang dagangan, tidak diberikan hak waris dan selamanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan laki-laki dalam segala urusannya. Laki-laki diberi hak mutlak untuk memutuskan hubungan suami istri, sedangkan perempuan tidak diberikan hak sedikitpun untuk mengajukan cerai kecuali dalam hal-hal yang ada pengecualiannya.¹⁷

Perempuan tidak memiliki andil sama sekali dalam berbagai bidang kehidupan publik. Perempuan selalu dikungkung dan dipingit, pada masa itu, rumah-rumah pingit tersebar dimana-mana. Pada fase selanjutnya, kondisi tersebut mulai berubah dan perempuan mulai berbaur dengan kaum pria. Namun itu bukan berarti tanpa ada efek lain yang muncul kemudian, pergaulan bebas justru menyebabkan kekuatan bangsa Yunani semakin memudar.¹⁸

2.1.2 Perempuan Romawi Kuno

Tidak berbeda dengan bangsa Yunani, pada masa-masa awal kebudayaan Romawi, kepala keluarga berfungsi sebagai pemimpin agama keluarga, pengambil keputusan, dan pengatur perekonomian. Hanya dia yang berhak mengambil tindakan. Kekuasaan kepala keluarga ini mencakup semua anggota keluarga, berlangsung hingga ia meninggal, dan sifatnya mutlak. Kekuasaan ini mencakup kebebasan untuk memperjual-belikan, mengusir, menyiksa, bahkan membunuh. Kekuasaan semacam ini berlangsung hingga dibentuknya konstitusi yang menetapkan bahwa kekuasaan semacam itu sifatnya hanya untuk *ta'dib* (hukuman mendidik), yaitu pada masa Georstein (565 M).¹⁹

Bangsa Romawi juga menganggap perempuan hanyalah sebagai alat yang dipergunakan syetan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Seminar yang

¹⁷ Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah*, penj. Muhammad Haris, (Jogjakarta: Penerbit Think, 2005), h. 25

¹⁸ Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women, Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*, penj. El-Hadi, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18 lihat juga Encyclopedia Britannica (1984), vol. 19, h. 909

¹⁹ Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah, Op. Cit.* h. 26

pernah dilakukan dahulu menyimpulkan bahwa perempuan adalah makhluk tak berjiwa dan tidak akan menikmati kehidupan akhirat. Undang-undang Romawi tidak memberikan sebagian besar hak manusia kepada perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan mutlak terhadap kaum Hawa dan boleh menjualnya sebagai budak belian.²⁰

Selain itu, perempuan dianggap tidak mempunyai ruh, mereka mengalami berbagai macam siksaan yang kejam. Betapa tidak, seringkali mereka harus menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya yang sudah diikat pada sebuah tiang. Bahkan terkadang mereka diikatkan pada ekor kuda lalu dibawanya lari sekuat tenaga mungkin sampai mati.

Dari segi hukum, posisi hukum perempuan betul-betul rendah, pertama menjadi bawahan ayahnya atau saudara laki-lakinya, untuk kemudian menjadi bawahan suami yang memegang kendali atas istrinya. Di mata hukum, perempuan dianggap sebagai orang-orang yang pandir.

2.1.3 Perempuan India

Kondisi perempuan India kuno tidak kalah memprihatinkan bila dibandingkan dengan perempuan-perempuan bangsa-bangsa lain. Di India, ada sebuah undang-undang bernama Manu yang menetapkan bahwa wanita sepanjang hidupnya harus berada di bawah pengawasan dan kekuasaan kaum laki-laki, mulai dari ayah, suami dan anak secara berurutan.

Menurut bangsa India, perempuan adalah sumber petaka, kehinaan dan penyebab merosotnya eksistensi bangsa. Suatu ketika Budha bertanya kepada salah seorang muridnya tentang bagaimana seharusnya ia memperlakukan seorang perempuan. Sang murid menjawab, “hati-hati terhadap perempuan, pikir matang-matang sebelum engkau memperkenalkan mereka bergabung dengan kelompok keagamaan”.²¹

Perempuan bahkan dijauhkan dari sekedar berusaha untuk memahami doktrin-doktrin keagamaan karena dianggap tidak memiliki cukup kemampuan.

²⁰ The Encyclopedia Britannica, Vol. 28, h. 782

²¹ Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women, Op. Cit*, h. 19

Di samping itu, mereka diibaratkan sebagai sebuah benda yang tidak boleh hidup sepinggal suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup.²²

2.1.4 Perempuan Mesopotamia

Bangsa Mesopotamia mendiami daerah antara sungai Tigris dan sungai Eufrat. Dalam pola kehidupan bangsa tersebut, perempuan harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tragedi. Kaum laki-laki, terutama suami, boleh melakukan apa saja terhadap perempuan. Salah satu bentuk penindasan tersebut adalah bahwa standar moralitas laki-laki dikategorikan berbeda dengan standar moralitas perempuan. Seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, dinyatakan sebagai perbuatan yang bersumber dari dorongan hati yang muncul tiba-tiba dan harus mendapatkan toleransi penuh dari istri. Berbeda jika pelakunya adalah sang istri. Sanksi yang dikenakan kepadanya adalah hukuman pancung.²³

2.1.5 Perempuan Yahudi

Beberapa kalangan Yahudi menganggap kedudukan anak perempuan seperti pelayan. Sang ayah memiliki hak sepenuhnya atas dirinya untuk menjualnya. Dia tidak mendapatkan hak waris apapun dari ayahnya jika dia memiliki saudara laki-laki, kecuali jika ayahnya rela memberikannya. Orang Yahudi juga menganggap perempuan dilaknat, karena menurut mereka, dialah yang menyebabkan Adam melanggar perintah Allah Swt. Dalam kitab Taurat disebutkan: “perempuan itu lebih pahit dari kematian, orang yang saleh dihadapan Allah akan selamat dari tipu dayanya, tapi hanya satu diantara seribu yang selamat, namun diantara seribu itu tidak ada seorang perempuan pun yang selamat.”²⁴

Orang-orang Yahudi pada umumnya beranggapan bahwa perempuan yang sedang mengalami haid harus dijauhkan dari rumah. Mereka enggan makan bersama-sama dengannya. Bahkan ia tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis. Ada sementara orang-orang Yahudi yang manakala

²² Athiyah al-Ibrasy, *Makânat al-Mar'ah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Misr, tth), h. 9

²³ Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women*, *Op. Cit*, h. 20

²⁴ Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah*, *Op. Cit*, h. 28

anak perempuan atau istrinya sedang mengalami masa haid, maka ia mendirikan sebuah kemah lalu didalamnya diletakkan makanan dan minuman. Dia biarkan terus anak perempuan atau istrinya yang sedang haid itu di dalam kemah tersebut sampai mereka suci kembali.²⁵

2.1.6 Perempuan Nasrani

Perempuan dalam komunitas Nasrani hidup dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan. Ia dinyatakan sebagai lambang keburukan dan penyebab utama lahirnya bencana dan kejahatan. Wanita adalah perwujudan syetan dan diciptakan hanya untuk melayani kaum pria.

Dalam bab kedua kitab Perjanjian Baru disebutkan bahwa Paulus berkata: “Aku tidak mengizinkan perempuan untuk mencari ilmu atau beribadah dan harus selalu berada dalam rumahnya. Karena Adam diciptakan lebih dulu dari Hawa. Adam tidak akan membangkang perintah Tuhannya jika tidak ada wanita yang menggodanya. Meski demikian, wanita akan selamat dari dosanya apabila ia melahirkan anak-anak.” Perempuan adalah penyebab utama yang mengantarkan seseorang untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu, ia harus menebus kesalahan-kesalahan tersebut dengan melahirkan anak-anaknya.²⁶

Pada tahun 586 M, orang-orang Perancis pernah menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membahas masalah; Apakah perempuan itu bisa dianggap manusia atau tidak? Apakah perempuan itu punya ruh atau tidak? Kalau ia punya ruh, maka apakah ruhnya itu ruh hewan atautkah ruh manusia? Kalau ruhnya adalah ruh manusia, apakah ia sama dengan ruh laki-laki atau lebih rendah? Akhirnya konferensi tersebut membuat satu kesimpulan, sesungguhnya perempuan adalah seorang manusia. Akan tetapi, ia diciptakan untuk melayani kaum laki-laki saja.

Pada masa kerajaan Raja Inggris Henry ke-8, parlemen Inggris mengeluarkan sebuah keputusan yang melarang kaum perempuan membaca buku Perjanjian Baru atau Injil, dengan alasan Perempuan itu najis. Parlemen disana

²⁵ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, penj. Amir Hamjah, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), h. 6

²⁶ Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women*, *Op. Cit*, h. 21

Dalam pandangan kaum Arab Jahiliyah, perempuan adalah harta rampasan perang yang patut dicari, baik dalam kapasitasnya sebagai perempuan atau tawanan perang. Perempuan tidak memiliki hak kecuali sebagai alat perbudakan, pemuas nafsu dan lambang kehinaan. Bangsa Arab sering mewarisi perempuan seperti layaknya mewarisi harta. Apabila ada seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan seorang istri, maka salah seorang anak laki-lakinya yang paling besar melemparkan bajunya kepada perempuan tersebut, jika ia mengambil baju tersebut secara otomatis dia menjadi hak milik anak laki-laki tersebut walaupun tanpa izin si perempuan dan ia juga tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan suaminya walaupun sedikit. Pada masa itu tidak ada pembatasan perceraian sebagaimana tidak ada batasan dalam berpoligami. Hal ini diabadikan dalam QS. An-Nisâ [4]: 19;



Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji lagi nyata...””

Demikian kisah perjalanan perempuan dalam lintasan sejarah. Kebanyakan mereka digambarkan dalam keadaan terhina, lemah, tidak berguna, tidak memiliki hak dan tanggung jawab. Bahkan yang lebih parah lagi, perempuan dianggap tidak ada eksistensinya, ia hanya jelmaan syetan dan lambang bagi semua hal yang buruk.

Wahidudin Khan mengatakan – dengan mengutip pendapatnya Bertrand Russel dalam *The Impact of Science on Society* – alasan perlakuan buruk terhadap perempuan di masa lalu adalah karena begitu menjamurnya takhayul. Selain itu, mitos agama juga menjadi penyebab utama rendahnya perempuan.

Encyclopedia Britannica menyatakan: “menurut agama Kristen, perempuan adalah penggoda Adam dan bertanggung jawab atas turunnya manusia ke bumi.” Dengan munculnya mitos abadi semacam ini dalam kesadaran kolektif masyarakat, tidak terlalu mengherankan jika perempuan ditempatkan secara inferior, baik dalam masalah agama maupun duniawi.²⁸

2.2 Perempuan di masa Islam

Sebelum penulis mengemukakan kondisi dan kedudukan kaum perempuan pada masa Islam. Nampaknya, penulis perlu membatasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ‘masa Islam’. Perempuan pada masa Islam, yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah kondisi dan situasi perempuan pada masa awal Islam datang (masa kenabian), masa Sahabat, masa *Tabi’in* dan masa *Tabi’I At-Tabi’in*. Masa ini berkisar antara abad ke-5 M sampai abad ke-10 M. Pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam melihat sejarah, karena pada abad ke-10 hingga sekarang pun masih terdapat agama Islam dan bisa dikatakan sebagai masa Islam. Sedangkan untuk kondisi dan situasi perempuan dari abad ke-10 hingga sekarang penulis masukkan dalam kategori perempuan di masa Modern, karena suasana dan kondisi yang terjadi pada masa ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa sebelumnya.

Selanjutnya, setelah membicarakan tentang posisi dan kedudukan perempuan sebelum Islam datang dimana kaum perempuan berada dalam kehinaan dan tidak ada rasa penghormatan sama sekali terhadap mereka sebagaimana yang terjadi pada seluruh wilayah di dunia ini, seperti di Yunani, Romawi, India, dan lain sebagainya, berikut akan dijelaskan tentang kedudukan perempuan pada masa Islam.


Pada saat perempuan mengalami masa-masa suram dan menyedihkan – ditambah dengan pendekatan tanpa nalar dan tidak masuk akal yang disebarkan oleh takhayul, serta spekulasi dan cara berpikir irasional, semua itu membuat

²⁸ Maulana Wahiduddin Khan, *Wanita, Antara Islam dan Barat*, penj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 52

perempuan dianggap inferior, lemah, tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan, serta label buruk lainnya yang dilekatkan pada perempuan – Islam datang dengan cahaya terang benerang membawa kebebasan yang sebenar-benarnya bagi manusia, baik laki-laki dan perempuan. Perempuan secara khusus telah diakui sifat kemanusiaannya. Islam sama sekali tidak menganggap kaum perempuan sebagai suatu bakteri yang mengandung penyakit sebagaimana persepsi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam mengakui kebenaran azali (*eternal*) yang dapat menghilangkan kehinaan dan Islam sangat berbeda sekali dengan agama-agama lain yang cenderung aniaya kepada kaum perempuan.

Islam datang untuk melepaskan wanita dari belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah ditetapkan dalam syari'at Allah Swt. Di dalam Islam, haram hukumnya berbuat aniaya dan memperbudak perempuan, dan Allah Swt akan mengancam orang yang berani melakukan perbuatan itu dengan ancaman siksa yang amat pedih.²⁹

Dari aspek kemanusiaan, Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan, Perempuan dan laki-laki adalah jiwa yang satu dan tercipta dari benda yang satu pula. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisâ [4]: 1



Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

²⁹Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Op. Cit, h. 11

laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Selain itu terdapat sabda Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang persaudaraan perempuan dan laki-laki. Sabdanya,

إن النساء شقائق الرجال

"Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah saudara laki-laki"

Islam telah memuliakan wanita dengan menjadikannya manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, kecuali yang berhubungan dengan tugas dan karir yang tidak cocok dengan fitrah dan karakteristiknya sebagai perempuan. Dalam al-Qur'an dan hadits telah terpatritapi atas problematika-problematika perempuan, besar atau kecil. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan. Bahkan, ada dua surah yang disebut sebagai surah perempuan, yaitu An-Nisâ dan at-Thalaq. Selain itu terdapat juga surah Maryam, sosok perempuan yang diabadikan al-Qur'an.

Begitu pula dalam hadits, banyak sekali hadits-hadits yang memuat masalah perempuan, Imam Bukhari pernah mencatat bab-bab dalam kitab shahihnya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan dalam merawat korban perang, dan lain sebagainya seperti masalah-masalah krusial seputar perempuan. Selain itu, terdapat banyak periwayat hadits berasal dari perempuan dan banyak juga perempuan andil dalam kehidupan bermasyarakat pada masa Nabi.³⁰

Hal yang paling besar yang diberikan Islam kepada kaum perempuan bahwa Islam telah menghapus – untuk kali pertama – "kesalahan abadi" sebagai penyebab utama Adam memakan buah pohon terlarang di surga. Islam

lihat Umar Ahmad Al-Rawi, *Perempuan-perempuan Sekitar Nabi*, (Jakarta: Akbar³⁰ Medika Eka Sarana, 2006)


menganggap keduanya sama-sama bersalah karena mendengarkan bisikan syetan, sebagaimana firmanya dalam QS. Al-Baqarah [2] : 36



Artinya:

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula

Islam mengakui kelayakan perempuan untuk beragama dan beribadah. Islam menjanjikan pahala dan batasan yang baik jika ia berbuat baik, dan azab jika ia berbuat jahat; sama persis dengan apa yang dijanjikan kepada laki-laki. Firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 97



Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Islam juga menyuruh umatnya untuk memuliakan kaum perempuan, berbuat baik kepadanya, mendidik dan mengajarnya dengan baik. Rasulullah Saw pernah bersabda,

"Barang siapa yang yang memiliki tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan, kemudian ia bergaul dengan mereka dengan baik dan bertaqwa kepada Allah Swt dalam menjaga mereka, maka ia akan masuk surga (HR. Tirmidzi)

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [3]: 228 dan ar-Rûm [30]: 21

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Kondisi, situasi dan kedudukan perempuan di masa Modern adalah perempuan pada masa abad ke-10 hingga sekarang.

Kaum perempuan yang tinggal di negara-negara Barat maupun di Timur, pada masa sebelum abad ke-10, tidak jauh berbeda dengan masa Islam dan masih dalam batas-batas kewajaran. Perempuan tinggal di rumah bersama keluarga, bertingkah laku sopan, hidup sederhana dan mengenakan hijab saat keluar rumah. Secara umum, perempuan masih dalam lingkup tanggung jawab laki-laki.

Zaman modern datang dan kehidupan Barat berubah dengan cepat. Bahkan perubahan yang terjadi di Barat pada masa modern merambat jauh pada kebanyakan perempuan di seluruh dunia.

Kaum perempuan di Barat mempropagandakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Mereka menuntut agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan gaya hidup kaum laki-laki, melepas hijab, menanggalkan rasa malu, keluar rumah dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka, menikah dan bercerai sesuka hati mereka serta meniti karir dengan berbagai cara yang memungkinkan.

Mereka menginginkan hidup bebas tanpa aturan dan norma-norma yang mengikat. Mereka menjadikan kesetaraan gender sebagai dalih kebebasan perempuan. Akan tetapi, Hal ini ternyata kemudian menjadi dilema sendiri bagi kaum perempuan di Barat. Kesetaraan tersebut berkembang terus tanpa ada batasan, sehingga melanggar hak-hak asasi dan fitrah mereka sebagai perempuan. Mereka melakukan pekerjaan apa saja dan dengan segala cara, baik dalam instansi pemerintahan, perusahaan, pramugari, penjual surat kabar, pemain sepak bola, penyapu jalan dan lain sebagainya yang sebenarnya dahulu semuanya itu menjadi pekerjaan kaum laki-laki.³²

Dengan giat, kaum perempuan memenuhi celah-celah yang diisi laki-laki, perempuan merasa tidak lagi memerlukan kehadiran seorang laki-laki karena mereka menganggap telah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, dari pria yang

³² Musthafa As-Shiba'I, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanûn*, (Damaskus: Maktabah Islamiyah, 1983), h. 174

mencari nafkah dan wanita menjadi tanggungan pria dan mengurus rumah, menjadi laki-laki dan perempuan bekerja berbarengan, bahkan sebaliknya laki-laki tinggal di rumah dan hanya perempuan yang bekerja mencari nafkah keluarga.

Muhammad Qutb mengomentari fenomena tersebut dengan mengatakan,

“Perempuan telah mandiri secara ekonomi dengan alasan mengikuti perkembangan perekonomian. Laki-laki tidak lagi menanggung kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak lagi berkuasa atas perempuan atau minimal tidak lagi mutlak. Ia tidak bisa mewajibkan perempuan untuk melakukan suatu hal dalam keluarga. Selanjutnya, dalam keadaan terpaksa, ia akan meninggalkan istrinya tersebut karena tidak mampu melayaninya, ia melepaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada perempuan, sampai urusan seksual sekalipun. Kemudian pada fase selanjutnya, kebebasan seksualpun akan merajalela. Perempuan mulai keluar rumah dan berbaur dengan laki-laki untuk memperlihatkan pesonanya dan daya tarik terhadap lawan jenis, satu persatu, batasan dan aturan-aturan berhias dilanggar, hingga sampai pada batas yang memalukan.”

Dengan demikian, perempuan di Barat terlepas dari semua norma-norma, kehormatan dan rasa malu. Ia menjadi barang dagangan yang dipamerkan di etalase-etalase, pinggir jalan, pabrik-pabrik, kantor-kantor dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada munculnya laki-laki yang tidak ingin menikah dan membina rumah tangga bahagia dengan seorang perempuan. Karena mereka beranggapan bahwa mereka dapat memuaskan kebutuhan biologis dan lainnya dimana saja yang dianggap lebih praktis dan mudah. Terakhir, nilai-nilai dan etika keagamaan di masyarakat Barat mulai hancur lebur, hanya sebagian kecil dari mereka yang masih mengindahkannya.

Fenomena di atas kemudian merambat pada negara-negara yang berada di wilayah Timur dan sangat mempengaruhi kaum perempuan di negara tersebut. Kaum perempuan di Negara ini pun mulai melirik kondisi dan kedudukan perempuan di Barat. Mereka tidak jauh berbeda dengan perempuan di Barat, mereka menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Tulisan tentang sejarah perempuan pada masa pra Islam, masa Islam dan masa modern di beberapa literature yang didapatkan oleh penulis, menurut hemat penulis masih perlu dikaji ulang, karena kebanyakan literature yang menjelaskan sejarah kondisi dan kedudukan perempuan masih bersifat subyektif. Mereka –

para penulis sejarah perempuan – hanya melihat dari sisi negatif yang diderita kaum perempuan, bagaimana kondisi perempuan di Yunani, Romawi dan lainnya dideskripsikan sebagai kaum terhina secara keseluruhan. Apakah memang seperti itu? Begitu juga pada masa Islam yang dianggap masa paling baik dalam membangun kedudukan perempuan? Sebaliknya, di dunia Barat di masa Modern, perempuan kembali berada dalam posisi terhina. Apakah memang keseluruhan perempuan pada masa-masa tersebut dihinakan?

Penulis berasumsi, fenomena yang terjadi di dunia ini tidak seperti yang digambarkan di atas, penulis yakin dibalik keterhinaan perempuan – di setiap masa – pasti masih tersimpan sisi-sisi penghormatan terhadap kaum perempuan. Sejarah perempuan tidak bisa dipandang dalam sekup yang kecil, dan dari salah satu sisi, negatif atau positif, tapi harus meluas mencakup semua sisi.

Pada masa Yunani, Romawi, India dan lainnya tidak bisa dinafikan terdapat penghormatan kepada kaum perempuan, tidak mungkin semua perempuan berada pada level yang rendah, anak-anak raja dan para istri raja waktu itu, mungkin tidak termasuk pada bagian wanita yang disebutkan dalam sejarah perjalanan perempuan yang ada saat ini. Sebagai contoh, dalam *ishah* keempat puluh dua dari *sifr Ayyub* disebutkan, “Tidak ada perempuan-perempuan cantik di bumi secantik perempuan Ayyub, sang ayah memberi mereka warisan diantara saudara-saudara mereka”.³³ Hal ini menjelaskan masih adanya penghormatan terhadap sebagian perempuan.

Dalam Islam, khususnya pada masa Nabi masih hidup, perempuan memang terangkat derajatnya, karena sekupnya masih kecil, agama Islam belum tersebar jauh dan berbagai kepentingan belum tersebar. Berbeda dengan perempuan di masa sepeninggalan nabi, terutama pada masa kekuasaan dipegang oleh para raja-raja Islam, banyak juga perempuan yang dijadikan *harîm-harîm* hingga 1 raja atau pangeran mempunyai 4 istri dan 69 *harîm*. Mereka semua berada dalam kungkungan istana kerajaan, tidak boleh keluar dari istana.³⁴

Pada masa modern, perempuan terlihat kembali pada masa silam, ketika perempuan berada dalam level yang tinggi, karena berbagai kebutuhan dan

³³ Lihat Musthafa as-Shiba’I, *Ibid*, h. 19

³⁴ Lihat tulisan Fatimah Mernissi dalam *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society*, juga Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur’an*.

keinginan mereka keluar rumah, bekerja dan berimbas pada terhinanya perempuan, seperti yang dijelaskan di atas. Namun hal ini tidak mungkin mencakup seluruh perempuan. Di sisi lain, banyak juga perempuan yang bebas keluar rumah, bekerja, bergaul dalam masyarakat dan ternyata mereka justru menjadi orang yang berada di garis depan, mereka mampu menjadi politisi, saintis, bahkan presiden. Kita lihat bunda Theresa, Gloria Macapagal-Arroyo (Presiden Philipina), Condoleezza Rice (Menlu AS), Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Namun demikian, penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam mencari dan mengungkap pernyataan dan memperkuat argument di atas, hal itu disebabkan oleh minimnya literature yang menguak hal-hal tersebut. Akan tetapi inti dari itu semua, sejarah perempuan dari masa ke masa tidak bisa hanya dilihat dari salah satu sisi dan ruang yang kecil.

3. Persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki

Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan sangat menentukan posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki itu harus berada dimana. Apakah mereka keduanya berada dalam tempat yang sama atautkah dalam tempat yang terpisah? Oleh karena itu berikut akan dikaji perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kaca mata Islam.

Menurut pandangan Islam, laki-laki dan perempuan adalah sama, karena merupakan kelompok umat manusia yang satu dan tercipta dari jenis yang sama. Atas dasar ini, maka laki-laki dan perempuan mempunyai lini-lini persamaan diantara keduanya, terutama dalam soal hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka.

Pertama, Islam telah mempersamakan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dari segi kewajiban melaksanakannya. Allah berfirman dalam QS. An-Nûr [24]: 56,



Artinya:

Kelima, Islam mewajibkan menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada umat Islam tanpa membedakan jenis laki-laki atau perempuan. Allah Swt menyatakan dalam QS. Al-Anbiyâ [21]: 7,



Artinya:

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui”.

Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa yang dikehendaki Allah Swt dengan kebaikan, maka Allah memberinya pemahaman tentang agama.”* (HR. Imam Ahmad)

Di hadits lain disebutkan *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.”*

Adapun mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, dalam ilmu modern, minimal ada tiga perbedaan pokok antara laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan di bidang biologis, fisiologis dan psikologis.

Dalam bidang biologis, nampak jelas sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, perbedaan sel keduanya. Ilmu biologi modern telah menetapkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam bentuk biologisnya, anggota-anggota bagian luar, jaringan sel-sel tubuhnya. Kerangka tubuh perempuan dan sistem struktur jasmaninya telah disiapkan untuk mengandung janin, melahirkan bayi, menyusunya dan mendidik anak dan seterusnya.

Selain itu, pada umumnya, laki-laki memiliki fisik yang lebih besar, kulitnya kasar dan memiliki suara yang kasar pula. Pertumbuhan fisik perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Namun, pertumbuhan otot laki-laki lebih cepat dari perempuan di samping tenaganya yang lebih besar pula. Perempuan lebih cepat dewasa bila dibandingkan dengan laki-laki, ukuran otak laki-laki rata-rata lebih besar dari ukuran otak perempuan, detak jantungnya berbeda, perempuan lebih cepat dan laki-laki sebaliknya. Perempuan mengalami haid setiap bulannya dan ia bisa hamil dan melahirkan.

Di antara perbedaan fisiologisnya adalah: hati laki-laki dan darahnya lebih banyak mengandung zat besi. Sejumlah otot laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, jantung perempuan lebih kecil dan lebih ringan rata-rata 20 gram dibandingkan dengan jantung laki-laki. Panca indera perempuan lebih lemah dibandingkan dengan panca indera laki-laki.

Dari segi psikologis, terlihat emosi perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Perasaan perempuan lebih cepat bergolak dibandingkan perasaan laki-laki. Hati perempuan lebih halus dan lebih mudah menangis. Ini semua merupakan anugerah dari Allah Swt, karena dengan demikian perempuan akan lebih mudah menjadi sesuai citranya sebagai seorang pendidik anak, pengatur rumah tangga dan sebagai Ibu yang baik.³⁵

Perbedaan-perbedaan yang ada di atas memang dirancang oleh Allah Swt agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk saling bertentangan, tetapi diciptakan untuk saling integrasi dan melengkapi. Allah berfirman dalam QS. Al-Lail [92]:1-4,



Artinya:

“Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.”

Masalah integritas antara keduanya sama dengan integrasi siang dan malam. Siang berbeda dengan malam. Siang terang benderang dan digunakan untuk mencari rizki, sedangkan malam diselimuti oleh kegelapan dan digunakan untuk waktu istirahat. Namun meskipun mereka berbeda fungsi, mereka sebenarnya bersatu dan saling melengkapi. Seandainya Allah Swt menciptakan

³⁵ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 144

waktu di dunia ini seluruhnya siang, niscaya manusia akan terasa payah, begitu juga sebaliknya.

Demikian sekilas persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tinjauan Islam. Persamaan dan perbedaan keduanya dalam beberapa hal yang belum dibahas di atas akan dikaji dalam tulisan berikutnya, karena penulis menganggap hal itu penting untuk diuraikan lebih dalam, seperti asal kejadian perempuan, apakah sama atau tidak dengan laki-laki? Bagaimana Islam memberikan hak dan kewajiban perempuan? Bagaimana peran laki-laki dan istri dalam rumah tangga? dan lain sebagainya.

4. Asal kejadian perempuan

Ada beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan disini sebelum mengkaji lebih jauh soal asal kejadian perempuan, antara lain; Berbedakah asal kejadian perempuan dari laki-laki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan hanya merupakan kejahatan atautkah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah syetan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh syetan hanya perempuan dan benarkah perempuan yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga?

Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini.

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Qur'an, antara lain melalui ayat pertama surah An-Nisâ:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Al-Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (laki-laki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang

sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama dikembangkan keturunannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Benar bahwa ada suatu hadits Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

“Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).

Namun, kebanyakan hadits tersebut dipahami secara keliru, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun cukup banyak juga ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadits tersebut, tapi kesan dan cap buruk bagi citra perempuan sudah “kadung” larut dalam tiap tradisi dan peradaban manusia hingga sekarang.


Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir *Al-Manâr*, hal ini disebabkan oleh bias tercantumnya kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk dalam perjanjian lama, ia mengatakan, "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II; 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."³⁶

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadits di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodratnya sejak lahir.

³⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manâr*, (Kairo: Dar Al-Manâr, 1367 H), Jil. IV, h.

Dalam Surah Al-Isrâ ayat 70 ditegaskan bahwa:



Artinya:


“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.*”

Kalimat anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali Imran yang menyatakan: “*Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*”, dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan (QS Ali ‘Imrân [3]: 195).

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikikis oleh Al-Qur’an. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan:



5. Hak-hak Perempuan

Al-Qur'an berbicara banyak tentang perempuan dalam ayat-ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban perempuan, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Di bawah ini akan dibahas sebagian diantara hak-hak perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an.

5.1. Hak mendapatkan mahar, nafkah, waris

Salah satu keistimewaan syari'at Islam dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisâ [4]: 4,



Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pemberian mahar terhadap perempuan merupakan bukti kecintaan seorang suami pada istrinya dan juga sebagai tanda kebulatan tekad sang suami serta pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, pemberian nafkah kepada istri merupakan hal yang wajib walaupun hanya dengan sebuah cincin besi atau sebuah ayat al-Qur'an.

Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, Allah Swt berfirman,


Selain hak mahar dan nafkah yang didapatkan perempuan, dalam pergaulan hidup berumah tangga, perempuan (istri) berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya sesuai dengan QS. An-Nisâ [4]: 19,



Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut"*

Perlakuan yang baik tersebut meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh kaum perempuan.

Dalam hal waris, perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan hak waris, sebagaimana dalam QS. An-Nisâ [4]: 7,



Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"*

Pada masa pra Islam konsep kepemilikan atas waris berstruktur patrilineal yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat Arab yang sering dilanda dengan perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat. Setelah Islam datang, konsep itu dirubah, tidak hanya laki-laki yang mendapatkan hak waris, perempuan pun mendapatkan hak waris. Meskipun porsinya belum seperti yang diterima oleh kaum laki-laki.³⁸

Lain halnya dengan Prof. Hamka, dalam bukunya *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, ia mencontohkan hak perempuan dalam hal waris. Jika si mayit

³⁸ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 104

meninggalkan 10 orang saudara laki-laki dan satu perempuan, maka hitungannya perempuan mendapatkan separo dari harta warisan dan separo sisanya dibagikan kepada 10 orang saudara laki-lakinya. Jika peninggalannya Rp. 10.000,- maka bagian anak perempuan adalah Rp. 5.000,- dan Rp. 5.000,- sisanya dibagikan pada 10 anak laki-laki, dan masing-masing hanya mendapatkan Rp. 500,- sedangkan anak perempuan mendapat Rp. 5.000,-³⁹

Dari sini terlihat betapa Hamka berusaha mengangkat harkat perempuan dalam perihal hak mendapatkan waris bagi perempuan.

5.2. Hak mendapat pekerjaan

Mengenai hak pekerjaan yang didapat oleh perempuan dalam mencari kebutuhan hidup baik untuk pribadi maupun untuk kehidupan rumah tangga, Islam sebenarnya telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, tetapi jika perempuan berkehendak, maka diperbolehkan bekerja dengan seijin suaminya atau ayahnya bila belum bersuami. Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja bila memenuhi dua syarat utama yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, yaitu:

Pertama, dalam keadaan darurat, jika dia tidak bekerja, maka dia dan keluarga tidak bisa menyambung hidup di alam ini.

Kedua, pekerjaan tersebut masih dalam batas kerangka yang telah ditetapkan syari'at sesuai dengan kodrat perempuan, seperti, tidak menimbulkan fitnah, *ikhthilât* dengan laki-laki yang bukan muhrim (*ajnabî*) dan lain sebagainya.⁴⁰

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta

³⁹ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Op. Cit*, h. 156

⁴⁰ Mansour Fakih, *Ibid*, h. 146

selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa *"perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut dan tentunya pekerjaan tersebut harus sesuai dengan syari'at Islam"*. Contoh keterlibatan perempuan dalam masalah pekerjaan pada masa awal Islam, telah dibicarakan dalam pendahuluan Bab I.

5.3. Hak dalam belajar dan mengajar

Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Telah banyak berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, di antaranya, *"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah)"* (HR Al-Thabarani melalui Ibnu Mas'ud), dalam Al-Qur'an tertera pujian khusus kepada *ulûl albâb*, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulûl albâb* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan ayat tersebut, yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulûl albâb*, dalam QS. Ali 'Imran [3]: 195 dijelaskan:



Artinya:

"Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.""

Sejarah membuktikan bahwa banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Istri Nabi, 'Aisyah r.a., adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus, sampai-sampai ada ungkapan terkenal yang

dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw; *Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira, (yakni Aisyah).*

Demikian juga As-Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "Fakhr An-Nisâ, (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi panutan banyak umat Islam di seluruh dunia. Beberapa wanita lain mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat, misalnya Al-Khansa' dan Rabi'ah Al-Adawiyah.

Rasulullah Saw. tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang bersatus sosial rendah. Karena itu sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqari dalam bukunya *Nafhu Ath-Thib*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-'Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum sebanyak dan seluas sekarang ini. Namun Islam tidak membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kini, tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Meski demikian, paling tidak Azyumardi – seperti yang dikutip oleh Ahmad Fudhalli dalam Makalah Azyumardi yang berjudul *Ulama Perempuan dan Wacana Islam: Pemberdayaan Perempuan dalam Keilmuan* – telah berhasil mencatat beberapa ulama perempuan yang menonjol dalam bidang keilmuan selain sayyidah 'Aisyah istri Nabi. Antara lain:

1. Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah (1314), disebut juga dengan nama Fatimah binti 'Ayyash. Ia menjadi *syekhah* pada bidang fiqh dan ushul


fiqh dalam sebuah Ribat yang diambil dari namanya, yaitu "*Ribat al-Baghdadiyyah*" yang didirikan oleh putrid Sultan Az-Zahir Baybars menjelang abad ke-13 dan dikhususkan untuk kaum perempuan pada pengajaran fiqh dan ushul fiqh.

2. Nafisah (574/1178), seorang keturunan 'Ali, ia dikenal memiliki otoritas dalam bidang hadits, Syafi'ipun pernah belajar *dihalaqahnya* di Fustat (Mesir)
3. Fatimah binti al-Aqra', selain dikenal sebagai ulama ia juga dikenal sebagai kaligrafer terkemuka
4. Syeikhah Syuhda (574/1178), lebih dikenal dengan nama Fakhr al-Nisa. Dia sering mengadakan ceramah umum di Mesjid Jami' Baghdad dihadapan banyak jamaah baik laki-laki maupun perempuan khususnya dalam bidang agama, sastra, retorika dan puisi.
5. Zainab binti al-Syar'i, ia memperoleh ilmu dan ijazah dari para ulama pada masanya. Kemudian ia menjadi seorang ulama dan banyak muridnya antara lain seorang ulama dan sejarawan muslim terkenal Ibn Khallikan.⁴¹

Dari kenyataan yang diutarakan Azyumardi di atas menunjukkan keterlibatan perempuan dalam bidang keilmuan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat Muslim khususnya.

5.4. Hak dalam mengeluarkan pendapat dan berpolitik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam QS. At-Taubah [9]: 71



⁴¹ Ahmad Fudhalli, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 226



Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *awliyâ*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung dalam kata-kata "*menyuruh mengerjakan yang ma'ruf*" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan laki-laki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad Saw.: "*Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.*"

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.⁴²

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Dalam QS. Asy-Syura [42]: 38 disebutkan;

⁴² Amin Al-Khilli, *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-Ashr Al-Mu'ashir*, (Baghdad: tp, tth), h.

"Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah"

Ayat ini selain dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan, ayat ini juga memberikan hak mengemukakan pendapat terhadap kaum perempuan. Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersama dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai pelarangan keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat – termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Kisah sejarah yang pertama sering dikemukakan dalam setiap pembicaraan mengenai peran perempuan dalam politik adalah seorang perempuan yang bernama 'Aisyah binti Abi Bakr Shidiq (istri Nabi Muhammad Saw) yang memimpin langsung peperangan dalam perang *jamal*. Bahkan al-Qur'an pun merekam kisah kesuksesan kerajaan Saba' di bawah tangan seorang perempuan, Ratu Bulqis, sebagaimana terekam dalam QS. An-Naml [27]: 20-44.

Azyumardi Azra menulis beberapa fakta sejarah yang menunjukkan tentang kepemimpinan kaum perempuan antara lain penguasa Mamluk dari Turki terdapat dua pemegang mahkota kerajaan, yaitu Sultanah Radiyyah dan Sultanah Syajarat al-Durr.

Kemudian juga terdapat enam orang ratu dari lingkungan penguasa Dinasti Mongol yang menggantikan Dinasti 'Abbasiyah. Selanjutnya ada tiga orang ratu dalam entitas politik Islam di Meldives dan empat orang Sultanah dari kesultanan Aceh, masing-masing Sultanah Taj al-'Alam Aufiyyat al-Din Syah (1641-1675),

Sultanah Nur 'Alam Nakiyyat al-Din Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Syah (1679-1688) dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).⁴³

6. Telaah Pustaka

Kajian perempuan, sebagaimana disebutkan diawal, menempati porsi yang cukup banyak dalam beberapa penelitian. Banyak para akademisi membahas kajian perempuan ini, diantara mereka ada yang membahas perempuan sebagai feminisme, ada juga yang membahasnya dari sisi keadilan gender dan banyak juga yang hanya memposisikan diri untuk membela hak-hak kaum perempuan.

Literatur-literatur berupa buku-buku bacaan tentang perempuan telah ditulis oleh beberapa cendekiawan Muslim maupun non-Muslim. M. Quraish Sihab, seorang *mufassir* kontemporer pernah menulis masalah khusus perempuan dengan judul *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'at sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, ia juga pernah menulis *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Begitu juga Nasarudin Umar, seorang akademisi yang konsen pada masalah-masalah perempuan dalam bukunya *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Tidak ketinggalan juga, Masdar F. Mas'udi dan Budhy Munawar Rachman yang menganjurkan agar dilakukan upaya dekonstruksi terhadap khazanah *kitab kuning* mengenai perempuan seperti yang mereka tulis di berbagai jurnal dan artikel. Selain itu, Ahmad Fudhali pernah mengkaji masalah perempuan dalam kajian hadits.

Karangan-karangan dari luar negeri juga ikut menghiasi persoalan kajian perempuan dan telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ashgar Ali Engineer dalam *The Right Women in Islam* yang diterjemahkan menjadi *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, *Women in Islam* karya Fatimah Mernisi juga telah banyak diterjemahkan menjadi *wanita dalam Islam*, Amina Wadud Muhsin juga memfokuskan diri pada kajian ini dalam karyanya yang diterjemahkan menjadi *Wanita dalam Al-Qur'an*, selain itu Ruth Roded juga pernah menulis buku berjudul *Women in Islamic Biographical Collections from Ibn Sa'ad to Who's Who* yang diterjemahkan dengan tema *Kembang Perdaban*. Dari Timur Tengah, kita kenal sebuah karya yang sering dijadikan rujukan *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr*

⁴³ Ahmad Fudhalli, *Op. Cit.*

ar-Risâlah karya Abdul Halim Abu Syuqqah, dan masih banyak karya-karya lainnya yang tersebar di seluruh negara berkaitan dengan kajian tentang perempuan. Di samping itu, sebuah tulisan dengan tema *Perempuan dalam Al-Qur'an (Kritik Feminisme Muslim Terhadap Pemikiran Mufassir Klasik)* ditemukan di Perpustakaan UIN Jakarta

Dalam hal kajian perempuan dimata dua orang *mufassir* modern seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, penulis belum menemukan sebuah tulisan yang berkaitan dengan kajian tersebut. Sejauh pengetahuan penulis, tulisan yang terkenal berkaitan dengan pemikiran Muhammad Abduh yaitu penelitian tentang konsep Teologi Abduh dalam *Risâlat at-Tauhid* yang dilakukan oleh Prof. Dr. Harun Nasution. Penulis belum menemukan tulisan khusus yang membahas pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha berkenaan dengan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan.

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa tulisan ini patut untuk dilakukan dan mudah-mudahan memberikan kontribusi positif dalam kajian tentang perempuan di masa kini dan mendatang.